



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO DAN WIRUSAHA PEMULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, diperlukan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan daya saing dan menumbuhkembangkan semangat berwirausaha di Daerah, serta meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulan dalam bentuk Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula;
- c. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dan adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO DAN WIRAUSAHA PEMULA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, dan Usaha Mikro.
6. Program Bantuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Program Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan yang bersifat stimulan untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula dengan status hibah daerah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
10. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO, DAN WIRUSAHA
PEMULA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Program Bantuan dimaksudkan untuk mendukung program dan kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula di Daerah.

Pasal 3

Program Bantuan bertujuan untuk:

- a. memacu penumbuhan usaha Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, guna mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Daerah yang terintegrasi dengan program dan kebijakan nasional dan Daerah;
- c. menumbuh dan mengembangkan usaha Wirausaha Pemula di Daerah; dan
- d. memperkuat aspek permodalan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula di Daerah, guna meningkatkan kapasitas daya saing dan memperluas akses pemasaran.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Bantuan untuk:

- a. tersalurkannya bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula;
- b. terpenuhinya dukungan kebutuhan modal usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula; dan
- c. mendorong meningkatnya jumlah kewirausahaan dan kinerja usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula.

Bagian Ketiga Penerima Bantuan

Pasal 5

Penerima Bantuan pada Program Bantuan, terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. Pelaku Usaha Mikro; dan
- c. Wirausaha Pemula.

Pasal 6

Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Koperasi sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 1. perikanan;
 2. kehutanan;
 3. perdagangan; dan
 4. pertanian.
 - b. memiliki Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. memiliki Perizinan Berusaha;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas; dan
 - f. memiliki rencana dan/atau kegiatan usaha produktif dan layak.
- (2) Persyaratan Pelaku Usaha Mikro sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan e-KTP dan/atau Surat Keterangan Tempat Tinggal/Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
 - c. memiliki legalitas usaha minimal Nomor Induk Berusaha dan/atau Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang aktif atas nama Calon Penerima Bantuan pada Program Bantuan;
 - e. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama Calon Penerima Bantuan pada Program Bantuan;
 - f. memiliki kegiatan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
 - g. tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. diprioritaskan bagi Pelaku Usaha Mikro yang tidak atau belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - i. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari instansi yang berwenang bagi Wirausaha Pemula Penyandang Disabilitas.

- (3) Persyaratan Wirausaha Pemula sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan yang usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki aktifitas usaha dan mempunyai potensi mengembangkan usaha;
 - d. memiliki Nomor Induk Kependudukan, yang dibuktikan dengan e-KTP dan/atau Surat Keterangan Tempat Tinggal/ Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
 - e. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama Calon Penerima Bantuan pada Program Bantuan;
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang aktif atas nama Calon Penerima Bantuan pada Program Bantuan;
 - h. memiliki legalitas usaha paling sedikit Nomor Induk Berusaha dan/atau Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - i. berpendidikan formal atau sederajat paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang dibuktikan dengan Ijazah Terakhir;
 - j. diprioritaskan bagi Wirausaha Pemula yang tidak atau belum pernah menerima Program Bantuan dana bagi Wirausaha Pemula dan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis;
 - k. memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai bidang usaha dan/atau pelatihan tentang kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan Pelatihan yang terdaftar paling lama 2 (dua) tahun;
 - l. wirausaha pemula yang berasal dari masyarakat dan/atau mahasiswa yang sedang dan/atau telah menjadi binaan dalam inkubator;
 - m. tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - n. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari instansi yang berwenang bagi Wirausaha Pemula Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Bentuk dan Jenis

Pasal 8

- (1) Bantuan pada Program Bantuan dapat diberikan dalam bentuk berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang dan/atau jasa.
- (2) Bantuan pada Program Bantuan dapat diberikan dalam jenis:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 9

- (1) Program Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipergunakan untuk:
 - a. pengembangan usaha produktif;
 - b. pengembangan permodalan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan bantuan untuk pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan usaha pada sektor riil;
 - b. peningkatan kegiatan produksi/pengolahan pemasaran;
 - c. usaha produktif dan perdagangan; dan/atau
 - d. perintisan modal usaha pemula.
- (3) Penggunaan bantuan untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan akses permodalan;
 - b. penyaluran dana bergulir;
 - c. bantuan permodalan;
 - d. akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - e. bentuk pembiayaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Penggunaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk usaha produktif baru bagi Wirausaha Pemula; dan
 - d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha.
- (5) Penggunaan bantuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. magang; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 10

Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mempergunakan bantuan sesuai dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan melalui Program Bantuan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melalui mekanisme hibah.

Paragraf 2 Pelaksana

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program Bantuan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas, fungsi, dan wewenang Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Proposal

Pasal 13

- (1) Pemberian Program Bantuan diberikan berdasarkan Surat Permohonan dalam bentuk Proposal dari Calon Penerima Bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Calon Penerima Bantuan;
 - b. informasi usaha antara lain jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha;
 - c. bentuk dan jenis bantuan yang dimohon;
 - d. perhitungan laba/rugi; dan
 - e. rencana penggunaan bantuan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup oleh Calon Penerima Bantuan.
- (4) Format Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Calon Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran identitas, data, dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 4
Verifikasi

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara verifikasi administrasi dan lapangan, melalui pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap Proposal dan dokumen persyaratan, dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan penelaahan dari aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi bantuan, Calon Penerima Bantuan, tujuan penggunaan bantuan, berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan program bantuan.

- (4) Pengkajian, Penelitian, dan Penelaahan dari aspek ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Kriteria Calon Penerima Bantuan Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

- (1) Dinas dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas, fungsi, dan wewenang Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Calon Penerima Bantuan sebagai Penerima Bantuan.
- (2) Penetapan Calon Penerima Bantuan sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Penetapan Calon Penerima Bantuan sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Penerima Bantuan, meliputi nama, alamat sesuai e-KTP;
 - b. identitas usaha, meliputi jenis dan alamat usaha;
 - c. bentuk, jenis, dan/atau nilai atau jumlah bantuan yang diberikan;
 - d. nomor rekening Penerima Bantuan;
 - e. rencana peruntukan dan/atau penggunaan bantuan.

Bagian Kedelapan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Pemberian Program Bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Transfer dana ke nomor rekening bank milik Penerima Bantuan.

- (2) Pemberian Program Bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan secara langsung kepada Penerima Bantuan.
- (3) Pemberian Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dokumen:
 - a. Bukti Transfer Rekening Bank yang diterbitkan oleh Bank Pengirim;
 - b. Berita Acara Serah Terima uang atau barang/jasa, bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan Dinas; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai penggunaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Program Bantuan bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, penyaluran, dan penggunaan bantuan pada Program Bantuan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali sebagai bentuk laporan pelaksanaan Program Bantuan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membatalkan status Penerima Bantuan dan mengalihkan penerimaan bantuan Kepada Penerima Bantuan lainnya atas usul dari Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembatalan dan pengalihan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 April 2022**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **21** .

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG PROGRAM BANTUAN
 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
 KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
 WIRAUSAHA PEMULA

DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN PADA PROGRAM BANTUAN
 PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO, DAN
 WIRAUSAHA PEMULA

A. Format Surat Permohonan Bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah
 Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula

Kepada Yth :
 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
 Mikro Kabupaten Karawang
 Di
 Karawang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDENTITAS PRIBADI			
A.	Nama (<i>sesuai e-KTP</i>)	:	
B.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
C.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki/Perempuan *)
D.	Nomor e-KTP/NIK	:	
E.	Nomor NPWP	:	
F.	Alamat (<i>sesuai e-KTP</i>)	:	
			Kelurahan/Desa
			Kecamatan
G.	Pendidikan Terakhir	:	
H.	Status Perkawinan	:	
I.	Nomor Telp/HP	:	
J.	Email	:	
II. IDENTITAS KELUARGA			
A.	Nama Suami/Istri	:	
B.	Pekerjaan Suami/Istri	:	
C.	Jumlah Anak	: orang (Laki-Laki/Perempuan
D.	Anak/Saudara Yang Bisa Dihubungi	:	
	1.	Nama	:
		Hubungan Keluarga	:
		Nomor Telp/HP	:
	2.	Nama	:
		Hubungan Keluarga	:
		Nomor Telp/HP	:

III. IDENTITAS USAHA (sesuai dengan NIB atau SKDU)				
A.	Nama Usaha	:		
B.	Bidang Usaha	:		
C.	Jenis Produksi	:		
D.	Alamat/Lokasi Usaha	:		
			Kelurahan/Desa	:
			Kecamatan	:
E.	Nomor Telp/HP	:		
F.	Email	:		
IV. IDENTITAS KEUANGAN				
A.	Nomor Rekening Bank	:		
B.	Nama Pada Rekening Bank a/n Pribadi	:		
C.	Nama Bank	:		
D.	Kantor Cabang/Unit/KCP	:		

Bersama dengan ini mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, sebagai berikut:

A.	Bentuk dan Jenis Bantuan	:	
B.	Perhitungan Laba/Rugi (Omzet)	: /hari/bulan
C.	Rencana Penggunaan Bantuan	:	
	<i>(uraikan)</i>		
		
		

Demikian Surat Permohonan ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan saya bersedia dibatalkan sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, apabila ternyata sebagian atau seluruh data ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya.

Karawang,, 20..

Materai Rp. 10.000

(TTD dan Nama Jelas)

B. Format Surat Pernyataan Tidak/Belum Pernah Menerima Program Bantuan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama (*sesuai e-KTP*) :

Nomor e-KTP/NIK :

Alamat (*sesuai e-KTP*) :

Alamat/Lokasi Usaha :

Nomor Telp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini saya tidak/belum pernah menerima Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha atau Program Bantuan lainnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dan apabila tidak terpilih atau tidak ditetapkan sebagai Penerima Bantuan, saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

Karawang,, 20...

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

(TTD)

(Nama Jelas)

Yang bersangkutan,

Materai Rp10.000,-
(TTD/Cap Jari)

(Nama Jelas)

- C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penerima Bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....,.....,.....) bertempat di Karawang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (sesuai e-KTP) :
Nomor e-KTP/NIK :
Nomor NPWP :
Alamat (sesuai e- :
KTP)
Alamat/Lokasi :
Usaha

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah;
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan/penggunaan bantuan untuk modal kerja dan/atau sarana prasarana pengembangan usaha;
3. Bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengirimkan laporan pemanfaatan/penggunaan bantuan untuk modal kerja dan/atau sarana prasarana pengembangan usaha;
4. Bersedia hadir dan kooperatif dalam rangka uji petik/pemeriksaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ataupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, apabila diperlukan;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
6. Belum pernah menerima bantuan wirausaha dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang; dan
7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara/Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum, apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Karawang,,, 20...

(Materai Rp10.000,-)

(TTD dan Nama Jelas)

D. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Pada Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI PELAKU
USAHA MIKRO, DAN WIRAUSAHA PEMULA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....,,)
bertempat di Karawang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima bantuan pada Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula yang pengadaanya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK PERTAMA, berdasarkan DIPA Belanja Lain-Lain, pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Karawang dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima bantuan, berupa uang/barang dan/atau jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. uang sebesar Rp., dengan rincian terlampir;
- b. barang sebanyak (buah), dengan rincian terlampir;
- c. dst.,

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab mutlak pemanfaatan/penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

(Materai Rp10.000,-)

(TTD/ Sidik Jari)

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA,

(Materai Rp10.000,-)

(TTD)

(Nama Jelas dan NIP)



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA